



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461 Website: setwan.surakarta.go.id Email: setwan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

NOTA PENJELASAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Pancasila !!!

Yang terhormat, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan rekan - rekan
Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Wali Kota Surakarta dan Sdri. Wakil Wali Kota
Surakarta;

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Surakarta beserta segenap
jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta;

Yang kami hormati, rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta
seluruh hadirin yang berbahagia.

Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Nota Penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang merupakan Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berikut ini kami sampaikan Nota Penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Permintaan dan peningkatan kebutuhan akan akses informasi berbanding lurus dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang mengalami kemajuan secara cepat. Beragamnya layanan informasi, kebutuhan kehandalan jaringan yang memadai serta persaingan antar pemberi layanan telekomunikasi yang semakin ketat berakibat pada semakin meningkatnya tuntutan sistem transmisi yang memiliki kapasitas *bandwidth* besar dan kualitas tinggi. Antisipasi kebutuhan *bandwidth* yang besar ini telah diupayakan dengan meningkatkan kualitas media transmisi yang digunakan, salah satu di antaranya dengan menggunakan kabel fiber optik. Penggunaan kabel fiber optik sebagai media transmisi memiliki beberapa keunggulan, yakni: memiliki *bandwidth* yang besar, redaman transmisi kecil, ukuran kecil dan tidak terpengaruh oleh gelombang elektromagnetik.

Selain kabel fiber optik, infrastruktur guna mendukung sarana komunikasi yang memadai berupa menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan komunikasi. Pembangunan menara telekomunikasi dan kabel fiber optik dapat mengganggu terhadap penataan tata ruang kota, keindahan dan tentunya keamanan bagi masyarakat. Penggunaan kabel fiber optik ternyata paling banyak merusak infrastruktur kota dan efek dampak kerusakannya tidak terbatas waktu. Pemasangan kabel-kabel fiber optik yang berada di Kota Surakarta

dipasang oleh penyedia jasa jaringan internet. Akan tetapi pemasangannya secara sembarangan, tidak tertata rapi, serta melintang di jalan. Selain mengganggu tata estetik perkotaan, juga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Pemasangan kabel-kabel fiber optik yang berada di saluran drainase juga dapat memicu banjir.

Selain itu, ketika banyaknya perusahaan utilitas yang membangun menara telekomunikasi dan jaringan tiang untuk kabel fiber optik dapat menimbulkan dampak antara lain penyempitan ruang jalan, gangguan estetika, potensi kerusakan dan kecelakaan, pemasangan kabel yang rumit serta penggunaan ruang yang tidak efisien. Sehingga, pembangunan menara telekomunikasi yang tidak ditata dengan baik akan mengurangi hak rakyat untuk dapat menikmati lingkungan yang baik

Penataan terkait infrastruktur pasif di Kota Surakarta harus dapat diatur dengan tepat dan jelas agar estetika penataan Kota Surakarta tetap terjaga. Dan yang terpenting, keselamatan bagi masyarakat menjadi poin utama. Penataan infrastruktur pasif yang baik dan kondisi tata ruang wilayah yang baik menjadi salah satu daya tarik bagi penanaman modal di Kota Surakarta yang akan berimbas positif pada perkembangan perekonomian di kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta terus melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan Kota Surakarta menuju *Smart City*. Salah satu upaya yakni dengan melakukan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi telah memenuhi syarat akademik secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari **XIV BAB dan 44 Pasal**. Materi yang diatur meliputi :

BAB I	TENTANG KETENTUAN UMUM
BAB II	TENTANG JENIS INFRASTRUKTUR PASIF
BAB III	TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
BAB IV	TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB V	TENTANG FASILITASI INFRASTRUKTUR PASIF

BAB VI	TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BAB VII	TENTANG KEWAJIBAN
BAB VIII	TENTANG PENDANAAN
BAB IX	TENTANG KERJASAMA
BAB X	TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XI	TENTANG PENYIDIKAN
BAB XII	TENTANG KETENTUAN PIDANA
BAB XIII	TENTANG KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV	TENTANG KETENTUAN PENUTUP

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Demikian penjelasan usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat disampaikan. Selanjutnya, mohon agar materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dilanjutkan untuk dibahas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Pancasila !!!

Surakarta, 15 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Ketua,

Budi Prasetyo, S.Sos. M.A.P.

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Daryono, S. T.

Muhammad Bilal, S. H.

Ardianto Kuswinarno, S. H.

Yang Membacakan,

Sonny, S. T.



WALI KOTA SURAKARTA

PENDAPAT WALI KOTA SURAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Syalom,
Salve,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu, rahayu.

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
Yth. Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Pejabat di jajaran Pemerintah Kota
Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin
yang berbahagia.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta yang telah menyampaikan usulan inisiatif
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian
Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Setelah mendengarkan Nota Penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi disampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Apa dampak nyata terutama bagi masyarakat apabila nantinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dibentuk dan ditetapkan?
2. Di bidang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dijumpai permasalahan di masyarakat seperti, tiang provider yang menghalangi akses jalan, pemasangan tiang tanpa izin, serta penataan infrastruktur telekomunikasi lainnya. Apakah nantinya permasalahan-permasalahan yang sering dijumpai di masyarakat tersebut akan diakomodasi dalam Raperda ini?
3. Dengan maraknya pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang terkadang tidak terkoordinasi, tumpang tindih pemanfaatan ruang, dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan serta degradasi estetika kota, bagaimana Raperda ini dirancang untuk mengatur penataan yang terintegrasi dengan RTRW serta memastikan standar keselamatan dan lingkungan tetap terjaga?

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian pendapat yang dapat disampaikan, tidak lupa diucapkan terima kasih pada seluruh hadirin, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan baik dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kota Surakarta.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta,

WALI KOTA SURAKARTA,



RESPATI AGHMAD ARDIANTO

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI**

***Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Pancasila!!!***

Yang terhormat, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan rekan - rekan
 Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Wali Kota Surakarta dan Sdri. Wakil Wali Kota
 Surakarta;

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Surakarta beserta segenap
 jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
 Pemerintah Kota Surakarta;

Yang kami hormati, rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta
 seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan hadir di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Yang terhormat Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.

- Yang kami hormati Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan.
- serta kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembahasan Raperda ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya dapat kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT FRAKSI
- VIII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Permintaan dan peningkatan kebutuhan akan akses informasi berbanding lurus dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang mengalami kemajuan secara cepat. Pemenuhan Infrastruktur Telekomunikasi dilakukan guna mendukung sarana komunikasi yang memadai seperti pendirian tiang, penggunaan kabel fiber optik serta pendirian menara telekomunikasi. Apabila tidak tertata, maka hal ini dapat berpotensi mengganggu tata ruang kota, keindahan dan tentunya keamanan bagi masyarakat. Pemasangan tiang tumpu fiber optik yang memenuhi ruas-ruas jalan sangat merusak pemandangan serta terkadang mengganggu kenyamanan pengguna jalan dalam berkendara. Kondisi itu diperburuk dengan adanya kabel yang terputus hingga membentang di jalan. Selain itu terdapat juga tiang tumpu fiber optik yang didirikan enam sampai tujuh tiang di satu titik. Sampai saat ini masih bermunculan pemasangan tiang tumpu fiber optik ilegal yang mempengaruhi keindahan kota. Tiang tumpu yang ada, saat ini sudah

seperti tanaman yang menancap di setiap jengkal tanah dan bangunan pada tepian persimpangan jalan. Untuk itu pemerintah berusaha melakukan pendataan setiap dilakukannya penanaman tiang tumpu fiber optik oleh perusahaan telekomunikasi di Kota Surakarta.

Penataan terkait infrastruktur pasif di Kota Surakarta harus dapat diatur dengan tepat dan jelas agar estetika penataan Kota Surakarta tetap terjaga. Dan yang terpenting, keselamatan bagi masyarakat menjadi poin utama. Penataan infrastruktur pasif yang baik dan kondisi tata ruang wilayah yang baik menjadi salah satu daya tarik bagi penanaman modal di Kota Surakarta yang akan berimbas positif pada perkembangan perekonomian di kota Surakarta.

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

Pembahasan dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Agustus 2025 s.d 19 Desember 2025 bertempat di Kantor DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan yaitu :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus yang terdiri dari :

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M.	Ketua	Fraksi PDI - Perjuangan
2.	Tri Mardiyanto	Wk. Ketua	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
3.	YF. Sukasno, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Suharsono, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Siti Muslikah, S. Sos., M.A.P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Giyatno, A. Md.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Misgiman Bambang Cahyono	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Dr. Sakidi, S. E., Ak., M. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
10.	Salim	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	Mukti Junianto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
12.	Yudha Sindhu Riyanto, S. H.,M. H.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
13.	Drs. Taufiqurrahman	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
14.	Daniel Rizky Waluyo	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
15.	Budi Santoso, S. T.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

2. Tim pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta.
Terdiri dari DPUPR, DISPERKIMTAN, DISKOMINFO, DISHUB, DPMPTSP, BAPENDA, SATPOL PP, Inspektorat, Bagian Hukum serta *stakeholders* terkait lainnya.
3. Sdri. Dr. Dora Kusumastuti, S. H., M. H. dari UNISRI Surakarta dan Sdri. Prof. Dr. Ir. Istijabatul Aliyah, S. T., M. T. dari UNS Surakarta selaku Tenaga Ahli Pendamping Panitia Khusus.
4. Pendamping Panitia Khusus dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembahasan telah dilakukan melalui rangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Pembahasan Raperda dilaksanakan mulai tanggal 22 Agustus 2025 s.d 16 Desember 2025;
2. Studi Banding ke DPUPKP Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 September 2025;
3. Konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 30 September 2025;
4. *Public Hearing* dilaksanakan pada tanggal 12 November 2025;
5. Fasilitasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025;
6. Penyampaian Pendapat Fraksi tanggal 22 Desember 2025.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Dari seluruh rangkaian pembahasan maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut:

a. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI**

b. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran Menimbang tidak mengalami perubahan.

c. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran Mengingat tidak mengalami perubahan.

d. BATANG TUBUH

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang semula terdiri dari **XIV BAB dan 44 Pasal**, setelah melalui proses pembahasan berubah menjadi **XI BAB dan 39 Pasal** Pasal yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

terdiri dari 3 (tiga) Pasal yang terletak pada Pasal 1 s/d Pasal 3
mengalami perubahan

BAB II : OBJEK PENATAAN DAN PENGENDALIAN IPT

Judul BAB berubah dari sebelumnya “JENIS INFRASTRUKTUR PASIF” menjadi “OBJEK PENATAAN DAN PENGENDALIAN IPT”

Semula terdiri dari 12 (dua belas) Pasal berubah menjadi 14 (empat belas) Pasal yang terletak pada Pasal 4 s/d Pasal 17

Terdiri dari 3 Bagian yaitu Umum, Objek Berdasar Jenis serta Objek Berdasar Lokasi
mengalami perubahan

BAB III : PENATAAN

Judul BAB berubah dari sebelumnya “PENATAAN DAN PENGENDALIAN” berubah menjadi “PENATAAN”

Semula terdiri dari 15 (lima belas) Pasal berubah menjadi 4 (empat) Pasal yang terletak pada Pasal 18 s/d Pasal 21

Terdiri dari 3 Bagian yaitu Umum, Penetapan Lokasi serta Penataan Standar Penyediaan
mengalami perubahan

- BAB IV : PENGENDALIAN**
merupakan BAB baru yang merupakan pemisahan dari BAB III sebelumnya
terdiri dari 9 (sembilan) Pasal yang terletak pada Pasal 22 s/d Pasal 30
Terdiri dari 5 Bagian yaitu Umum, Pemberian PBIP, Pemberian PBG dan SLF, Penggunaan Bersama IPT serta Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi mengalami perubahan
- BAB V : TIM PENATAAN DAN PENGENDALIAN IPT**
merupakan BAB baru
terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 31
- BAB VI : KEWAJIBAN**
merupakan pergeseran BAB dari sebelumnya BAB VII
terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 32 mengalami perubahan
- BAB VII : KERJASAMA**
merupakan pergeseran BAB dari sebelumnya BAB IX
terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 33 mengalami perubahan
- BAB VIII : PERAN SERTA MASYARAKAT**
merupakan pergeseran BAB dari sebelumnya BAB X
terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 34 mengalami perubahan
- BAB IX : PENDANAAN**
merupakan pergeseran BAB dari sebelumnya BAB VIII
terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 35 mengalami perubahan
- BAB X : KETENTUAN PERALIHAN**
merupakan pergeseran BAB dari sebelumnya BAB XIII
terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 36 mengalami perubahan

BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

merupakan pergeseran BAB dari sebelumnya BAB XIV terdiri dari 3 (tiga) Pasal yang terletak pada Pasal 37 s/d Pasal 39 mengalami perubahan

e. PENJELASAN DAN PASAL DEMI PASAL

Adapun Penjelasan dan Pasal demi Pasal tidak mengalami perubahan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VII. PENDAPAT FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, dari 5 (lima) fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta, yaitu:

- Fraksi PDI Perjuangan;
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia;
- Fraksi Partai Gerindra; dan
- Fraksi Karya Amanat Bangsa

menyatakan dapat **menerima** dan **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi ini. Adapun Pendapat Fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi telah menyelesaikan pembahasan untuk dilaporkan di hadapan Forum Rapat Paripurna ini.

Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk dilakukan Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai dasar penetapannya.

Kami menyadari sepenuhnya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar – besarnya apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Atas perhatian dan kesabarannya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum Wr. Wb.

Salam Pancasila!!!

Surakarta, 24 Desember 2025

PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI

KETUA

WAKIL KETUA

RHEO YULIANA FERNANDEZ, S. E., M. M.

TRI MARDIYANTO

YANG MEMBACAKAN LAPORAN

DANIEL RIZKI WALUYO



WALI KOTA SURAKARTA

**PENDAPAT AKHIR WALI KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJA SAMA
PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM LAYANAN
PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN UMUM**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom,

Salve,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu, rahayu,

Salam Pancasila.

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; dan

Yth. Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Layanan Penyediaan Penerangan Jalan Umum telah memasuki tahap akhir dari proses pembahasan. Untuk itu pada kesempatan hari ini disampaikan Pendapat Akhir Wali Kota dalam rangka persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Perluasan jaringan internet semakin masif dilakukan seiring semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya jaringan telekomunikasi dalam pembangunan dan kehidupan. Jaringan telekomunikasi yang berkembang sedemikian pesatnya menimbulkan beberapa persoalan sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta berinisiatif menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini menyepakati adanya penyesuaian yang penting, khususnya dalam lingkup kewenangan pengaturan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Wali Kota Surakarta diberikan kewenangan untuk mengatur standar penyediaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif dengan memperhatikan tata ruang kota dan lingkungan. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan ruang bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Proses pembahasan yang demokratis dengan melibatkan berbagai pihak diharapkan menjadi modal dasar yang kuat dalam menumbuhkan optimisme bahwa Peraturan Daerah ini akan menyelesaikan permasalahan estetika kota sehingga Kota Surakarta semakin nyaman dan sejahtera.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki ragam budaya, tradisi dan agama yang patut dijaga keharmonisannya bersama. Kota Surakarta pada tahun ini memperoleh penghargaan Harmony Award Peringkat Kedua dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kategori "Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik Tingkat Kota". Penghargaan tersebut diberikan karena Pemerintah Kota Surakarta bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama mampu menjaga kerukunan dan keharmonisan di masyarakat yang beragam budaya, agama dan golongan. Namun demikian berdasarkan data dari SETARA Institute dalam Indeks Kota Toleran terdapat penurunan peringkat Kota Surakarta di 3 (tiga) tahun terakhir. Penurunan tersebut menjadi peringatan bahwa masih terdapat permasalahan intoleransi dalam bermasyarakat di Kota Surakarta dan diperlukan adanya pengaturan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Apresiasi diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat serta segenap pihak yang telah bersinergi dan bekerja sama menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur mengenai moderasi beragama, namun juga mencakup lingkup toleransi terhadap perbedaan suku/ras/golongan, budaya serta adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Surakarta. Selain itu, terdapat pengaturan pencegahan ketidakharmonisan bermasyarakat melalui mekanisme deteksi dini.

Demi meningkatkan kerukunan dan mencegah intoleransi, Pemerintah Kota Surakarta menggandeng masyarakat dan/atau organisasi masyarakat seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan instansi terkait, serta sinergitas dengan TNI/Polri sehingga dapat meminimalisir intoleransi di masyarakat.

Diharapkan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat mampu membawa Kota Surakarta menjadi kota yang ramah, toleran, aman dan tenteram bagi segenap golongan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat di Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Perubahan tersebut juga memberikan ruang bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk menyesuaikan tarif retribusi daerah. Penyesuaian tarif retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berupa perluasan, penambahan, dan perubahan tarif retribusi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan masyarakat.

Dalam dinamika pembahasan disepakati bahwa tujuan utama perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah penyesuaian hasil evaluasi dan peningkatan kualitas layanan publik, serta terciptanya kepastian hukum guna mendukung penyediaan layanan yang lebih baik dan lebih responsif bagi masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban akan berdampak pada pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta telah ditetapkan di tahun 2020, namun hingga saat ini belum dapat diimplementasikan karena memerlukan pembiayaan yang besar, tahapan yang panjang dan kompleks.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta melakukan kajian terkait perubahan skema dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum di Daerah. Perubahan skema tersebut diperlukan mengingat penerangan jalan merupakan kebutuhan vital yang memerlukan solusi pembiayaan yang cepat, efisien dan fleksibel, serta tidak membebani keuangan Pemerintah Kota Surakarta.

Adanya perubahan skema sebagaimana dimaksud di atas, mengakibatkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta menjadi tidak relevan dan perlu dilakukan pencabutan.

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta diharapkan memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pelayanan penerangan jalan umum di Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pada akhirnya disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dengan disetujuinya bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Layanan Penyediaan Penerangan Jalan Umum ini.

Semoga kegiatan yang dilakukan bersama mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta,

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

